PENGUMUMAN RANCANGAN PEMISAHAN DIVISI REGIONAL JASAMARGA TRANSJAWA TOLLROAD PT JASA MARGA (PERSERO) TBK

JADWAL

Pengumuman Rancangan Pemisahan di Surat Kabar	:	[04 Maret 2022]
Pengumuman Rencana Pemisahan Kepada Karyawan Perseroan	:	[04 Maret 2022]
Pemberitahuan ke OJK atas Rencana RUPS	:	[11 Maret 2022]
Batas Akhir Pengajuan Keberatan Kreditur	:	[18 Maret 2022]
Pengumuman RUPS	:	[21 Maret 2022]
Pemanggilan RUPS	:	[05 April 2022]
RUPS	:	[27 April 2022]
Pemberitahuan Hasil RUPS	:	[28 April 2022]
Penandatanganan Akta Pemisahan	:	[01 Juli 2022]

JASAMARGA
Indonesia Highway Corp.

PT JASA MARGA (Persero) TBK

Kegiatan Usaha Utama:
Pengusahaan Jalan Tol dengan Sarana Penunjangnya

Kantor Pusat:
Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, 13550
Telepon: (021) 841 3630
Faksimili: (021) 841 3526
Email: sekper@jasamarga.co.id
Website: www.jasamarga.com

RANCANGAN PEMISAHAN DIVISI REGIONAL JASAMARGA TRANSJAWA TOLLROAD PT JASA MARGA (PERSERO) TBK

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

PENGUMUMAN ATAS RANCANGAN PEMISAHAN DIVISI REGIONAL JASAMARGA TRANSJAWA TOLLROAD PT JASA MARGA (PERSERO) TBK ("RANCANGAN PEMISAHAN") INI DIBUAT SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PT JASA MARGA (PERSERO) TBK UNTUK MEMISAHKAN DIVISI REGIONAL JASAMARGA TRANSJAWA TOLLROAD PT JASA MARGA (PERSERO) TBK KEPADA PT JASAMARGA TRANSJAWA TOL, YANG MERUPAKAN SUATU PERSEROAN TERBATAS YANG DIDIRIKAN MENURUT DAN BERDASARKAN HUKUM NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG BERKEDUDUKAN DI KOTA JAKARTA TIMUR YANG LEBIH DARI 99 % SAHAMNYA DIMILIKI PT JASA MARGA (PERSERO) TBK. PENGUMUMAN ATAS RANCANGAN PEMISAHAN INI DIBUAT UNTUK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 127 (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS SERTA MERUPAKAN PEMENUHAN PRINSIP KETERBUKAAN INFORMASI TERHADAP RENCANA PEMISAHAN DIVISI REGIONAL JASAMARGA TRANSJAWA TOLLROAD.

Mengingat PT JTT merupakan Perusahaan Terkendali, dimana Perseroan merupakan pemegang saham yang lebih dari 99 % di PT JTT, Pemisahan Divisi Regional Jasamarga Transjawa Tollroad merupakan Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 11 huruf (a) POJK 17/2020 dan Pasal 12 ayat (1) huruf (c) angka(1) dan Pasal 24 ayat (1) POJK 42/2020. Namun, Perseroan tetap memiliki kewajiban untuk mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai Pemisahan dan menyampaikan laporan dan dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya akta Pemisahan, untuk memenuhi ketentuan POJK 17/2020, POJK 42/2020 dan POJK 31/2015."

DEFINISI DAN SINGKATAN

"Afiliasi" Afiliasi meliputi:
a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
b. hubungan antara suatu pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

"BUJT" berarti badan usaha jalan tol.

"BUJT Transjawa" berarti:
a. JJC f. JSM
b. JSB g. JGP
c. TMJ h. JPT
d. JSN i. JPM
e. JNK
yang merupakan anak perusahaan Perseroan yang memegang konsesi jalan tol yang merupakan bagian dari Jalan Tol Transjawa.

"BUMN" berarti badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dan perubahannya dari waktu ke waktu.

"Efek" berarti surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek dan setiap derivatif efek.

"JGP" berarti PT Jasamarga Gempol Pasuruan, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Pasuruan.

"JJC" berarti PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Timur.

"JNK" berarti PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Madiun.

"JPM" berarti PT Jasamarga Pandaan Malang, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Malang.

"JPT" berarti PT Jasamarga Pandaan Tol, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Pasuruan.

"JSB" berarti PT Jasamarga Semarang Batang, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Semarang.

"JSM" berarti PT Jasamarga Surabaya Mojokerto, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Sidoarjo.

"JSN" berarti PT Jasamarga Solo Ngawi, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Surakarta.

"JTT" berarti PT Jasamarga Transjawa Tol, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Kota Jakarta Timur, yang merupakan badan hukum yang akan menerima Pemisahan.

"Masyarakat" berarti perorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal berkedudukan di luar negeri.

"Menkumham" berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

"OJK" berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang peraturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan perubahannya dari waktu ke waktu.

"Pemisahan" berarti perbuatan hukum Perseroan untuk memisahkan usahanya yang dikelola oleh Divisi Regional Jasamarga Transjawa Tollroad, yang mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan sehubungan dengan Segmen Operasi Transjawa dan BUJT Transjawa beralih karena hukum kepada JTT, yang merupakan pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat 3 UUPT.

"Perseroan" berarti PT Jasa Marga (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Timur, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.

"Perusahaan Terbuka" berarti Emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau perusahaan publik.

"Perusahaan Terkendali" berarti suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

"PMK 56/2021" berarti Peraturan Menteri Keuangan No. 56/PMK.010/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 Tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, Atau Pengambilalihan Usaha.

"POJK 17/2020" berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, dan perubahannya dari waktu ke waktu.

"POJK 31/2015" berarti Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, dan perubahannya dari waktu ke waktu.

"POJK 42/2020" berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, dan perubahannya dari waktu ke waktu.

"PPJT" berarti Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol.

"RUPS" berarti Rapat Umum Pemegang Saham.

"Segmen Operasi Transjawa" berarti empat segmen operasi jalan tol Perseroan dimana pada saat ini Perseroan secara langsung memegang konsesi atas jalan tol tersebut, yaitu (i) ruas Jakarta - Cikampek, (ii) ruas Palimanan - Kanci, (iii) ruas Semarang ABC dan (iv) ruas Surabaya - Gempol.

"TMJ" berarti PT Trans Marga Jateng, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Semarang.

"Transaksi Afiliasi" berarti setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali dengan Afiliasi dari Perusahaan Terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari Perusahaan Terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali.

"Transaksi Material" berarti setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali yang memenuhi batasan nilai sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.

"UUPT" berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan perubahannya dari waktu ke waktu.

I. INFORMASI MENGENAI PERSEROAN, DIVISI REGIONAL JASAMARGA TRANSJAWA TOLLROAD DAN JTT

A. INFORMASI MENGENAI PERSEROAN

Umum
Perseroan didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol, serta Ketentuan-Ketentuan Pengusahaannya dan yang dimuat dalam Akta Pendirian PT Jasa Marga (Persero) No. 1 tertanggal 1 Maret 1978 Jo. Akta Perubahan No. 187 tertanggal 19 Mei 1981, keduanya dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan keputusannya No. Y.A.5/130/1 tertanggal 22 Februari 1982 dan didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut dibawah No. 766 dan No. 767 tanggal 2 Maret 1982 serta diumumkan dalam BNRI No. 73 tanggal 10 September 1982, Tambahan No. 1138 **("Akta Pendirian Perseroan").** Pendirian Perseroan tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang No. 9 tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang, Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1969 tentang Perusahaan Jasa Marga (Persero) dan PP No. 4 tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Pendirian Perusahaan Jasa Marga (Persero) Di Bidang Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol serta Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 90/KMK.06/1978 tanggal 27 Februari 1978 tentang Penetapan Modal Perusahaan Jasa Marga (Persero) Di Bidang Jalan Tol.
Anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan PT Jasa Marga (Persero) Tbk No. 40 tanggal 19 Juli 2021 dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0429854 tanggal 21 Juli 2021 dan didaftarkan di Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0125817.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 21 Juli 2021 (**"Akta 40/2021"**).
Akta Pendirian Perseroan sebagaimana terakhir diubah dengan Akta 40/2021 merupakan anggaran dasar Perseroan **("Anggaran Dasar Perseroan").**
Perseroan mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia melalui Penawaran Umum Perdana yang dilakukan pada tahun 2007 dengan kode saham **"JSMR".**

Alamat
Perseroan berkedudukan di Jakarta Timur dan berkantor pusat di Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, 13550.

Kegiatan Usaha
Sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan pada umumnya, khususnya pembangunan di bidang pengusahaan jalan tol dengan sarana penunjangnya dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.
Berdasarkan Pasal 3 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, untuk mencapai maksud dan tujuan yang dimaksud Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
a. Melakukan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan/atau pemeliharaan jalan tol.
b. Mengusahakan lahan di ruang milik jalan (Rumijatol) dan lahan yang berbatasan dengan Rumijatol untuk tempat istirahat dan pelayanan berikut dengan fasilitas-fasilitas dan usaha lainnya.
c. Melakukan kegiatan pengembangan kawasan yang terintegrasi dengan pengembangan jaringan jalan tol.
d. Melakukan kegiatan dibidang jasa layanan pemeliharaan dan pengoperasian jalan tol.
e. Aktivitas jalan tol, mencakup pelayanan lalu lintas kendaraan melalui jalan atau jembatan tol.
f. Melakukan investasi termasuk penyertaan modal pada perusahaan lainnya sejalan dengan dan untuk mencapai maksud dan tujuan perseroan

Selain dari kegiatan usaha utama tersebut pada Pasal 3 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan dapat menjalankan kegiatan usaha penunjang untuk pengembangan jasa untuk usaha-usaha yang terkait dengan moda/sarana transportasi, pendistribusian material cair/padat/-gas, jaringan sarana informasi, teknologi dan komunikasi, terkait dengan koridor jalan tol, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Riwayat Pencatatan Efek
Berikut ini adalah riwayat pencatatan Efek yang dikeluarkan Perseroan:

Efek Bersifat Ekuitas :

Aksi Korporasi	Tanggal Penerbitan	Jumlah Saham – Pemerintah – Seri A	Jumlah Saham – Pemerintah – Seri B	Jumlah Saham – Publik – Seri B	Tanggal Efektif
Penawaran Umum Perdana Saham	12 November 2007	1	4.759.999.999	2.040.000.000	1 November 2007
Penawaran Umum Terbatas I melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu *(Right Issue)*	2-8 Desember 2016	1	320.509.839	137.361.360	18 November 2016
Status per 31 Desember 2021		1	5.080.509.839	2.177.361.360	

Efek Bersifat Utang :

Aksi Korporasi	Tanggal Penerbitan	Jumlah Obligasi/Sukuk (Rp Juta)	Tanggal Efektif
Penawaran Umum Obligasi Jasa Marga Marga Lingkar Jakarta Tahun 2017	8 November 2017	Seri A : 200.000 Seri B : 217.000 Seri C : 299.000 Seri D : 320.000 Seri E : 464.000	8 November 2017
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020	8 September 2020	Seri A : 1.100.350 Seri B : 286.000 Seri C : 90.050 Seri D : 320.000 Seri E : 523.600	8 September 2020
Sukuk Ijarah Jangka Menengah PT Jasamarga Pandaan Tol Tahun 2019	19 Juli 2019	Seri A : 100.000 Seri B : 685.000	19 Juli 2019

Struktur Permodalan Dan Struktur Kepemilikan Saham Perseroan
Struktur permodalan Perseroan pada saat ini berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, adalah sebagai berikut:

Informasi	Jumlah Saham	Nilai Nominal Per Saham (Rp)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar			
Seri A Dwiwarna	1	500	500
Seri B	19.039.999.999	500	9.519.999.999.500
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Seri A Dwiwarna	1	500	500
Seri B	7.257.871.199	500	3.628.935.599.500

Struktur kepemilikan saham Perseroan pada saat ini berdasarkan Daftar Pemegang Saham dari Biro Administrasi Efek, PT Datindo Entrycom Indonesia per tanggal 28 Februari 2022 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
Negara Republik Indonesia	5.080.509.840	70
Masyarakat*	2.177.361.360	30
Total	7.257.871.200	100

**) kepemilikan saham masyarakat masing-masing di bawah 5%*

Pengurusan Dan Pengawasan
Berdasarkan perubahan anggaran dasar Perseroan yang tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 53 tanggal 24 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito Notaris di Jakarta, yang mana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0490971 tanggal 27 Desember 2021 mengenai perubahan pengurus perseroan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama/Komisaris Independen : Yuswanda A. Temenggung
Wakil Komisaris Utama/
Komisaris Independen : Zulfan Lindan
Komisaris : Anita Firmanti Eko Susetyowati
Komisaris : Yohanes Baptista Satya Sananugraha
Komisaris : M. Roskanedi
Komisaris : Raja Erizman

Direksi
Direktur Utama : Subakti Syukur
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Ade Wahyu
Direktur Bisnis : Reza Febriano
Direktur Operasi : Fitri Wiyanti
Direktur Pengembangan Usaha : M. Agus Setiawan
Direktur Human Capital dan Transformasi : Bagus Cahya Arinta B.

Keterangan Singkat Mengenai Entitas Anak

No.	Nama Perseroan	Tahun Penyertaan Modal Terakhir	Kegiatan Usaha	Status	Kepemilikan Langsung (%
1	PT Marga Sarana Jabar	2021	Pengusahaan JalanTol	Beroperasi	55,00
2	PT Trans Marga Jateng	2015	Pengusahaan JalanTol	Beroperasi	50,91
3	PT Jalantol Lingkarluar Jakarta	2020	Pengusahaan JalanTol	Beroperasi	99,96
4	PT Jasamarga Kunciran Cengkareng	2021	Pengusahaan JalanTol	Beroperasi	76,43
5	PT Marga Trans Nusantara	2019	Pengusahaan Jalan Tol	Beroperasi	60,00
6	PT Marga Lingkar Jakarta	2017	Pengusahaan Jalan Tol	Beroperasi	51,00
7	PT Jasamarga Surabaya Mojokerto	2017	Pengusahaan Jalan Tol	Beroperasi	55,51
8	PT Jasamarga Gempol Pasuruan	2019	Pengusahaan Jalan Tol	Beroperasi	99,35
9	PT Jasamarga Pandaan Tol	2019	Pengusahaan Jalan Tol	Beroperasi	40,00
10	PT Jasamarga Bali Tol	2020	Pengusahaan Jalan Tol	Beroperasi	55.00
11	PT Jasamarga Kualanamu Tol	2019	Pengusahaan Jalan Tol	Beroperasi	55,00
12	PT Jasamarga Solo Ngawi	2020	Pengusahaan Jalan Tol	Beroperasi	42.62
13	PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri	2019	Pengusahaan Jalan Tol	Beroperasi	45,03
14	PT Cinere Serpong Jaya	2020	Pengusahaan JalanTol	Beroperasi	55,00
15	PT Jasamarga Semarang Batang	2021	Pengusahaan Jalan Tol	Beroperasi	44,18
16	PT Jasamarga Balikpapan Samarinda	2021	Pengusahaan Jalan Tol	Beroperasi	67,39
17	PT Jasamarga Manado Bitung	2021	Pengusahaan Jalan Tol	Beroperasi	65,00
18	PT Jasamarga Pandaan Malang	2020	Pengusahaan Jalan Tol	Beroperasi	51,00
19	PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek	2021	Pengusahaan JalanTol	Beroperasi	80,00
20	PT Jasamarga Tollroad Maintenance	2016	Jasa Konstruksi dan Pemeliharaan Jalan Tol	Beroperasi	99,82
21	PT Jasamarga Related Business	2019	Bisnis Pengembangan Properti, Perdagangan dan Jasa	Beroperasi	99,94
22	PT Jasamarga Tollroad Operator	2019	Layanan Operasi Jalan Tol	Beroperasi	99,98
23	PT Jasamarga Transjawa Tol	2021	Pengelolaan Jalan Tol Transjawa	Beroperasi	99,95
24	PT Jasamarga Japek Selatan	2021	Pengusahaan JalanTol	Konstruksi	91,08
25	PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi	2021	Pengusahaan JalanTol	Konstruksi	94,92
26	PT Jasamarga Jogja Bawen	2021	Pengusahaan JalanTol	Konstruksi	60,00
27	PT Jasamarga Gedebage Cilacap	2022	Pengusahaan JalanTol	Konstruksi	32,50

B. INFORMASI MENGENAI DIVISI REGIONAL JASAMARGA TRANSJAWA TOLLROAD
Divisi Regional Jasamarga Transjawa Tollroad dibentuk dalam rangka mempertajam dan mengoptimalkan strategi Bisnis Perseroan dalam pengelolaan aset-asetnya. Peran pengelolaan aset Perseroan dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu asset owner, asset manager dan service provider. Peran sebagai asset manager berada pada level Regional, Representative Office, dan Entitas Anak dengan ruang lingkup pekerjaan meliputi perencanaan, pengelolaan, pemantauan, peninjauan, dan evaluasi. Divisi Regional Jasamarga Transjawa Tollroad sebagai asset manager merupakan unit usaha Perseroan yang melakukan pengelolaan atas Segmen Operasi Transjawa dan BUJT Transjawa.
Berikut ini adalah informasi mengenai Divisi Regional Jasamarga Transjawa Tollroad:

No.	Ruas Tol Transjawa	PPJT	Masa Konsesi	Informasi Keuangan Penting	BUJT	Keterangan
1.	Jakarta - Cikampek	249/PPJT/VII/Mn/2006 dan perubahannya	40 tahun, mulai dari 2005 hingga 2044	Nilai Aset = 6,07 Triliun Rupiah Pendapatan Tol = 1,81 Triliun Rupiah Kewajiban = 80 Miliar Rupiah	Perseroan	a. Panjang jalan tol 83,00 Km. b. Kontribusi pendapatan tol mencapai 12,05% terhadap total pendapatan tol Perseroan.
2.	Surabaya - Gempol	248/PPJT/VII/Mn/2006 dan perubahannya	40 tahun, mulai dari 2005 hingga 2044		Perseroan	a. Panjang jalan tol 46,55 Km. b. Kontribusi pendapatan tol dari mencapai 6,66% terhadap total pendapatan tol Perseroan.
3.	Semarang Seksi A, B, C	254/PPJT/VII/Mn/2006 dan perubahannya	40 tahun, mulai dari 2005 hingga 2044		Perseroan	a. Panjang jalan tol 19,30 Km. b. Kontribusi pendapatan tol mencapai 1,85 % terhadap total pendapatan tol Perseroan.
4.	Palimanan - Kanci	256/PPJT/VII/Mn/2006 dan perubahannya	40 tahun, mulai dari 2005 hingga 2044		Perseroan	a. Panjang jalan tol 26,30 Km. b. Kontribusi pendapatan tol mencapai 2,28% terhadap total pendapatan tol Perseroan.
5.	Jakarta – Cikampek II Elevated	Akta No. 4 tanggal 5 Desember 2016 dibuat dihadapan Rina Utami Djauhari S.H., Notaris di Jakarta dan perubahannya	45 tahun, mulai dari 2016 hingga 2062	Nilai Aset = 15,76 Triliun Rupiah Pendapatan Tol = 446,90 Miliar Rupiah Kewajiban = 9,25 Triliun Rupiah	JJC	a. Panjang jalan tol 36,40 Km. b. Kontribusi pendapatan tol mencapai 5,88% terhadap total pendapatan tol Perseroan.
6.	Batang - Semarang	01/PPJT/BPJT/2016 dan perubahannya	50 tahun, mulai dari 2016 hingga 2066	Nilai Aset = 12,82 Triliun Rupiah Pendapatan Tol = 692,41 Miliar Rupiah Kewajiban = 9,13 Triliun Rupiah	JSB	Panjang jalan tol 75 Km. a. Kontribusi pendapatan tol mencapai 9,10% b. terhadap total pendapatan tol Perseroan.
7.	Semarang - Solo	Akta No. 10 tanggal 30 Maret 2012 dibuat dihadapan Rina Utami Djauhari S.H., Notaris di Jakarta dan perubahannya	50 tahun, mulai dari 2011 hingga 2060	Nilai Aset = 10,01 Triliun Rupiah Pendapatan Tol = 465,82 Miliar Rupiah Kewajiban = 9,25 Triliun Rupiah	TMJ	Panjang jalan tol 72,64 Km. Kontribusi pendapatan tol a. mencapai 6,13 % terhadap total pendapatan tol b. Perseroan.
8.	Solo - Ngawi	Akta No. 18 tanggal 28 Juni 2011 dibuat dihadapan Rina Utami Djauhari S.H., Notaris di Jakarta dan perubahannya	50 tahun, mulai dari 2016 hingga 2066	Nilai Aset = 11,00 Triliun Rupiah Pendapatan Tol = 525,28 Miliar Rupiah Kewajiban = 7,93 Triliun Rupiah	JSN	a. Panjang jalan tol 91,09 Km. b. Kontribusi pendapatan tol mencapai 6,91% terhadap total pendapatan tol Perseroan
9.	Ngawi - Kertosono	Akta No. 19 tanggal 28 Juni 2011 dibuat dihadapan Rina Utami Djauhari S.H., Notaris di Jakarta dan perubahannya	50 tahun, mulai dari 2016 hingga 2066	Nilai Aset = 4,92 Triliun Rupiah Pendapatan Tol = 344,94 Miliar Rupiah Kewajiban = 3,63 Triliun Rupiah	JNK	a. Panjang jalan tol 114,90 Km. b. Kontribusi pendapatan tol mencapai 4,54% terhadap total pendapatan tol Perseroan.
10.	Surabaya Mojokerto	131/PPJT/IV/Mn/2006 dan perubahannya	42 tahun, mulai dari 2007 hingga 2049	Nilai Aset = 4,89 Triliun Rupiah Pendapatan Tol = 304,23 Miliar Rupiah Kewajiban = 4,39 Triliun Rupiah	JSM	a. Panjang jalan tol 36,27 Km. b. Kontribusi pendapatan tol mencapai 4,00% terhadap total pendapatan tol Perseroan.
11.	Gempol - Pasuruan	Akta No. 5 tanggal 7 Juni 2011 dibuat dihadapan Rina Utami Djauhari S.H., Notaris di Jakarta dan perubahannya	45 tahun, mulai dari 2017 hingga 2063	Nilai Aset = 3,63 Triliun Rupiah Pendapatan Tol = 181,54 Miliar Rupiah Kewajiban = 2,86 Triliun Rupiah	JGP	a. Panjang jalan tol 34,15 Km. b. Kontribusi Pendapatan tol mencapai 2,39% terhadap total pendapatan tol Perseroan
12.	Gempol - Pandaan	Akta No. 4 tanggal 7 Juni 2011 dibuat dihadapan Rina Utami Djauhari S.H., Notaris di Jakartadan perubahannya	37 tahun, mulai dari 2012 hingga 2049	Nilai Aset = 1,45 Triliun Rupiah Pendapatan Tol = 99,03 Miliar Rupiah Kewajiban = 888,93 Miliar Rupiah	JPT	a. Panjang jalan tol 13,61 Km. b. Kontribusi pendapatan tol mencapai 1,30% terhadap total pendapatan tol Perseroan.
13.	Pandaan - Malang	Akta No. 4 tanggal 9 Juni 2016 dibuat dihadapan Rina Utami Djauhari S.H., Notaris di Jakarta dan perubahannya	35 tahun, mulai dari 2017 hingga 2052	Nilai Aset = 5,17 Triliun Rupiah Pendapatan Tol = 170,61 Miliar Rupiah Kewajiban = 3,97 Triliun Rupiah	JPM	a. Panjang jalan tol 38,49 Km. b. Kontribusi pendapatan tol mencapai 2,24% terhadap total pendapatan tol Perseroan

C. INFORMASI MENGENAI JTT
Umum
JTT merupakan perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Timur, yang anggaran dasarnya dimuat dalam Akta Nomor 22, tertanggal 02 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0027638.AH.01.01.Tahun 2017 tertanggal 19 Juni 2017 **("Akta Pendirian JTT").**
Anggaran Dasar JTT telah diubah dari waktu ke waktu dan terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham JTT No. 1 tanggal 3 Desember 2021 dibuat di hadapan Mudita Chitta Odang, S.H., M.kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar JTT No. AHU-AH.01.03-0483564 tanggal 09 Desember 2021 **("Akta JTT 1/2021").** Akta Pendirian JTT sebagaimana terakhir diubah dengan Akta JTT 1/2021 merupakan anggaran dasar JTT **("Anggaran Dasar JTT").**

Alamat
JTT berkedudukan di Jakarta Timur dan berkantor pusat di Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, 13550.

Kegiatan Usaha
Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Anggaran Dasar JTT, maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha JTT adalah berusaha dalam bidang jasa atau industri Jalan Tol Trans Jawa, yang meliputi pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, pengambilalihan jalan tol, investasi di bidang jalan tol serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk mencapai maksud dan tujuan yang dimaksud JTT dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
a. Menjalankan usaha dalam bidang industri jalan tol, khususnya jalan tol Trans Jawa.
b. Melakukan investasi termasuk penyertaan modal pada perusahaan lainnya sejalan dengan dan untuk mencapai maksud dan tujuan JTT.
c. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol (khususnya jalan tol Trans Jawa), termasuk memungut dan menggunakan uang tol.
d. Menggunakan ruang milik jalan tol untuk usaha lain yang berkaitan dengan pengoperasian jalan tol (khusus jalan tol Trans Jawa), dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau persetujuan pihak yang berwenang.
e. Menyelenggarakan kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam angka a, b, c dan d antara lain rest area, konsultasi manajemen jalan tol.
f. Aktivitas jalan tol mencakup kegiatan usaha pelayanan lalu lintas kendaraan melalui jalan atau jembatan tol;
g. Aktivitas holding mencakup kegiatan dari perusahaan holding *(holding companies)*, yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiary dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut.

Struktur Permodalan Dan Kepemilikan Saham JTT
Struktur permodalan JTT per 31 Desember 2021 berdasarkan Akta JTT 1/2021, adalah sebagai berikut:

Informasi	Jumlah Saham	Nilai Nominal Per Saham (Rp)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	1.097.814.871	1.000	1.097.814.871.000
Modal Ditempatkan dan Disetor	1.051.455.198	1.000	1.051.455.198.000

Susunan pemegang saham JTT berdasarkan Akta JTT 1/2021 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
Perseroan	1.050.905.198	99,95
PT Jasamarga Tollroad Operator	550.000	0,05

IV. PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN PERSEROAN TERKAIT DENGAN DIVISI REGIONAL JASAMARGA TRANSJAWA TOLLROAD KEPADA JTT

Pemisahan Divisi Regional Jasamarga Transjawa Tollroad ke dalam JTT merupakan bagian dari penyertaan modal Perseroan kepada JTT. Pemisahan ditandai dengan peralihan karena hukum atas sebagian aktiva dan pasiva Perseroan terkait dengan Divisi Regional Jasamarga Transjawa Tollroad kepada JTT sebagaimana diuraikan dalam Neraca Divisi Regional Jasamarga Transjawa Tollroad per September 2021. Kepastian aktiva dan pasiva Divisi Regional Jasamarga Transjawa Tollroad yang akan dipisahkan ke dalam JTT akan diatur lebih lanjut dalam akta Pemisahan.

Selanjutnya, sehubungan dengan pelaksanaan Pemisahan tersebut, Perseroan akan melaksanakan tindakan-tindakan yang dianggap perlu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Komisaris Perseroan telah memberikan persetujuan pada tanggal 02 Maret 2022, untuk mengambil bagian saham dalam JTT dengan cara Pemisahan Divisi Regional Jasamarga Transjawa Tollroad kepada JTT.

A. KETERANGAN MENGENAI DIVISI REGIONAL JASAMARGA TRANSJAWA TOLLROAD YANG AKAN DIPISAHKAN KEPADA JTT

Divisi Regional Jasamarga Transjawa Tollroad merupakan unit usaha Perseroan yang melakukan pengelolaan atas Segmen Operasi Transjawa dan penyertaan saham Perseroan dalam BUJT Transjawa.

Segmen Operasi Transjawa

Berikut ini merupakan Segmen Operasi Transjawa yang dimiliki oleh Perseroan yang akan dipisahkan ke dalam JTT:

No.	Ruas Tol Transjawa	PPJT	Masa Konsesi	Informasi Keuangan Penting[1]	Keterangan
1.	Jakarta - Cikampek	249/PPJT/VII/Mn/2006 dan perubahannya	40 tahun, mulai dari 2005 hingga 2044	Nilai Aset = 6,07 Triliun Rupiah Pendapatan Tol = 1,81 Triliun Rupiah Kewajiban[2]= 80 Miliar Rupiah	Panjang jalan tol 83,00 Km; Kontribusi pendapatan tol mencapai 13,05% terhadap total pendapatan tol Perseroan.
2.	Surabaya - Gempol	248/PPJT/VII/Mn/2006 dan perubahannya	40 tahun, mulai dari 2005 hingga 2044		Panjang jalan tol 46,55 Km; Kontribusi pendapatan tol mencapai 6,66% terhadap total pendapatan tol Perseroan.
3.	Semarang Seksi A, B, C	254/PPJT/VII/Mn/2006 dan perubahannya	40 tahun, mulai dari 2005 hingga 2044		Panjang jalan tol 19,30 Km;Kontribusi pendapatan tol mencapai 1,85% terhadap total pendapatan tol Perseroan.
4.	Palimanan - Kanci	256/PPJT/VII/Mn/2006 dan perubahannya	40 tahun, mulai dari 2005 hingga 2044		Panjang jalan tol 26,30 Km; Kontribusi pendapatan tol mencapai 2,28% terhadap total pendapatan tol Perseroan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menyetujui pengalihan hak pengusahaan jalan tol Segmen Operasi Transjawa kepada JTT, sebagaimana Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. BM.07.01-Mn/287 tanggal 10 Februari 2021.

Keterangan

Informasi Keuangan Penting dalam tabel ini adalah berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per 30 September 2021 (unaudited).

Sehubungan dengan pemisahan ini, terdapat tambahan kewajiban sebesar Rp 2 triliun yang akan dialihkan dari Perseroan ke PT JTT setelah dilakukan novasi pinjaman.

BUJT Transjawa

Berikut ini merupakan informasi mengenai penyertaan modal Perseroan dalam BUJT Transjawa yang dikelola oleh Divisi Regional Jasamarga Transjawa Tollroad:

1. PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC)

Umum

JJC merupakan perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Timur, yang anggaran dasarnya dimuat dalam Akta Pendirian JJC No. 13 tanggal 24 November 2016 yang dibuat dihadapan Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, sebagaimana telah diberitahukan ke Menkumham berdasarkan keputusan pengesahan pendirian No. AHU-0052873.AH.01.01.TAHUN 2016 tanggal 28 November 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0001807.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 05 Januari 2022 **("Akta Pendirian JJC").**

Anggaran dasar JJC telah diubah dari waktu ke waktu dan terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar RUPS JJC No. 5 tanggal 30 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Mira Aranti Ciptadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, sebagaimana telah diberitahukan ke Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0005881 tanggal 5 Januari 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0001807.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 05 Januari 2022 **("Akta JJC 05/2021").** Akta Pendirian JJC sebagaimana terakhir diubah dengan Akta JJC 5/2021 merupakan anggaran dasar JJC **("Anggaran Dasar JJC").**

Alamat

JJC berkedudukan di Jl. Teuku Umar No.14 Kel. Sepanjang Jaya, Kec, Rawalumbu, Bekasi 17114.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha JJC adalah sebagai berikut:
1. Melakukan pekerjaan perencanaan;
2. Membangun jalan dan jembatan, bangunan pelengkap jalan dan fasilitas jalan tol;
3. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, termasuk memungut dan menggunakan uang tol;
4. Menggunakan ruang milik jalan tol untuk usaha lain yang berkaitan dengan pengoperasian jalan tol, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan/atau persetujuan pihak yang berwenang; dan
5. Menyelenggarakan kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam poin 1,2,3 dan 4 antara lain rest area, jasa persewaan mesin, konsultasi manajemen terutama sumber daya manusia di bidang pengelolaan jalan tol, persewaan alat transportasi daraat (non-operator).

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan JJC saat ini berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar RUPS JJC No. 16 tanggal 25 Juni 2021 yang dibuat dihadapan Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan ke Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0426508 tanggal 8 Juli 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0120160.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 8 Juli 2021 dan Akta JJC 5/2021, adalah sebagai berikut:

Informasi	Jumlah Saham	Nilai Nominal Per Saham (Rp)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	5.860.022	1.000.000	5.860.022.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor	5.664.445	1.000.000	5.664.445.000.000

Susunan pemegang saham JJC berdasarkan Akta JJC 5/2021 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	4.531.556	80%
PT Ranggi Sugironperkasa	1.132.889	20%
Total	5.664.445	100%

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris JJC berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar RUPS JJC No. 2 tanggal 9 Agustus 2021 yang dibuat dihadapan Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan ke Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0436121 tanggal 10 Agustus 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0136535.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 10 Agustus 2021 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Budi Harimawan Semiharjo
Komisaris : Jusmaidi Indra

Direksi
Direktur Utama : George I.M.P Manurung
Direktur : Harris Prayudi

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan penting berikut diambil dari laporan keuangan JJC yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono Sungkoro & Surja per 31 Desember 2019, 31 Desember 2020 dan 30 September 2021 unaudited. Informasi tambahan terlampir disajikan untuk tujuan analisis tambahan terhadap laporan keuangan dan bukan merupakan bagian yang diharuskan dari laporan pokok.

dalam jutaan rupiah

	31 Desember		30 September
	2019	2020	2021
Total Aset	15,297,896	15,832,306	15,760,845
Total Liabilitas	13,346,938	11,205,887	10,700,809
Total Ekuitas	1,950,958	4,626,420	5,060,036
Pendapatan Usaha	-	-	446,901
Laba (Rugi) Bruto	21,951	(29,316)	219,646
Laba (Rugi) Usaha	12,179	(38,972)	212,362
Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak	17,717	(179,356)	(415,934)
Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak	17,717	(179,356)	(441,383)

2. PT Jasamarga Semarang Batang (JSB)

Umum

JSB merupakan perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Semarang, yang anggaran dasarnya dimuat dalam Akta Pendirian No. 128 tanggal 21 April 2016, yang dibuat di hadapan Haji Rizul Sudarmadi, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Pengesahan oleh Menkumham No. AHU-0020465.AH.01.01Tahun2016 tanggal 21 April 2016 dan didaftarkan di Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0050424.AH.01.11.Tahun2016 tanggal 21 April 2016 **("Akta Pendirian JSB").**

Anggaran dasar JSB telah diubah dari waktu ke waktu dan terakhir kali diubah berdasarkan Akta No. 4007 tanggal 29 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan di hadapan Tony Lizardo, S.H., M.Kn Notaris di Karawang, telah diberitahukan ke Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan oleh Menkumham No. AHU-AH.01.03-0471296 tanggal 10 November 2021 dan didaftarkan di Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0196382.AH.01.11.Tahun2021 tanggal 10 November 2021 **("Akta JSB 4007/2021").** Akta Pendirian JSB sebagaimana terakhir diubah dengan Akta JSB 4007/2021 merupakan anggaran dasar JSB **("Anggaran Dasar JSB").**

Alamat

JSB berkedudukan di Plaza Tol Kalikangkung, Kel. Gondoriyo, Kec. Ngaliyan, Semarang 50187.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha JSB adalah sebagai berikut:
1. Melakukan pekerjaan perencanaan teknis, pengoperasian dan/atau pemeliharaan jalan tol;
2. Mengusahaan lahan di ruang milik jalan tol dan lahan yang berbatasan dengan ruang milik jalan tol;
3. Aktivitas jalan tol; dan
4. Melakukan investasi termasuk penyertaan modal pada perusahaan lainnya sejalan dengan dan untuk mencapai maksud dan tujuan JSB.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan JSB saat ini berdasarkan Akta JSB 4007/2021, adalah sebagai berikut:

Informasi	Jumlah Saham	Nilai Nominal Per Saham (Rp)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	4.346.858.800	1.000	4.346.858.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor	4.178.664.400	1.000	4.178.664.400.000

Susunan pemegang saham JSB berdasarkan Akta JSB 4007/2021 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
Perseroan	1.846.112.128	44,18
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	835.732.880	20
Reksa Dana Penyertaan Terbatas SAM Jalan Tol	826.312.880	19,77
PT Lintas Marga Jawa	670.506.512	16,05
Total	4.178.664.400	100

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris JSB berdasarkan Akta No. 7 tanggal 28 September 2021 dibuat dihadapan Theresia Akti Cahyaningsih, S,H., M.Kn., Notaris di Boyolali dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU.AH.01.03-0454881 tanggal 30 September 2021 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Sutomo
Komisaris : Tommy Hesarid Simamora
Komisaris : Diyantini Soesilowati

Direksi
Direktur Utama : Prajudi
Direktur Keuangan dan Adm : Zulfan Pribudi

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan penting berikut diambil dari laporan keuangan JSB yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono Sungkoro & Surja per 31 Desember 2019, 31 Desember 2020 dan 30 September 2021 unaudited. Informasi tambahan terlampir disajikan untuk tujuan analisis tambahan terhadap laporan keuangan dan bukan merupakan bagian yang diharuskan dari laporan pokok.

dalam jutaan rupiah

	31 Desember		30 September
	2019	2020	2021
Total Aset	13,740,733	12,953,854	12,817,287
Total Liabilitas	9,962,982	9,191,103	9,133,888
Total Ekuitas	3,777,751	3,762,750	3,683,398
Pendapatan Usaha	670,389	1,259,613	692,568
Laba (Rugi) Bruto	419,980	983,991	479,165
Laba (Rugi) Usaha	398,868	966,068	468,098
Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak	(313,553)	117,028	7,615
Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak	(335,685)	(62,901)	(79,352)

3. PT Trans Marga Jateng (TMJ)

Umum

TMJ merupakan perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Semarang, yang anggaran dasarnya dimuat dalam Akta No. 27 tanggal 7 Juli 2007 dibuat di hadapan Liliana Tedjosaputro, SH, Notaris di Semarang sebagaimana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Pengesahan No. C-03976 HT.01.01-TH.2007 tanggal 22 November 2007 **("Akta Pendirian TMJ").**

Anggaran dasar TMJ telah diubah dari waktu ke waktu dan terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham TMJ No. 1 tanggal 14 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Theresia Akti Cahyaningsih, S.H., M.Kn., Notaris di Boyolali sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0056698.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 18 Agustus 2020 dan didaftarkan di Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0135504.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 18 Agustus 2020 **("Akta TMJ 1/2020").** Akta Pendirian TMJ sebagaimana terakhir diubah dengan Akta TMJ 1/2020 merupakan anggaran dasar TMJ **("Anggaran Dasar TMJ")**.

Alamat

TMJ berkedudukan di Plaza Tol Banyumanik, Jl. Mulawarman Raya No. 1 B Pedalangan Banyumanik, Jawa Tengah, Semarang 50268.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha TMJ adalah sebagai berikut:
1. Pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan jalan tol sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Aktivitas jalan tol, mencakup kegiatan usaha pelayanan lalu lintas kendaraan melalui jalan atau jembatan tol;
3. Mengusahakan tanah di ruang milik jalan tol di luar ruang manfaat jalan tol sebagai tempat istirahat dan pelayanan, berikut dengan fasilitas-fasilitas dan usaha lainnya; dan
4. Melakukan investasi termasuk penyertaan modal pada perusahaan lainnya sejalan dengan dan untuk mencapai maksud dan tujuan TMJ.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan TMJ saat ini berdasarkan Akta TMJ 1/2020, adalah sebagai berikut:

Informasi	Jumlah Saham	Nilai Nominal Per Saham (Rp)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	239.135.000	10.000	2.391.350.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor	237.380.120	10.000	2.373.801.200.000

Susunan pemegang saham TMJ berdasarkan Akta TMJ 1/2020 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
Perseroan	120.851.832	50,91
PT Astra Tol Nusantara	94.952.048	40
PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah	2.585.830	1,09
PT Trans Optima Luhur	18.990.410	8
Total	237.380.120	100

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris TMJ berdasarkan Akta No. 4 tanggal 21 September 2021 dibuat dihadapan Theresia Akti Cahyaningsih, S,H., M.Kn., Notaris di Boyolali dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU.AH.01.03-0451432 tanggal 22 September 2021 adalah sebagai berikut

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Djap Tet Fa
Komisaris : Denny Firmansyah
Komisaris : Sunaryo

Direksi
Direktur Utama : Denny Chandra Irawan
Direktur : Daisy Setiawan

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan penting berikut diambil dari laporan keuangan TMJ yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono Sungkoro & Surja per 31 Desember 2019, 31 Desember 2020 dan 30 September 2021 unaudited. Informasi tambahan terlampir disajikan untuk tujuan analisis tambahan terhadap laporan keuangan dan bukan merupakan bagian yang diharuskan dari laporan pokok.

dalam jutaan rupiah

	31 Desember		30 September
	2019	2020	2021
Total Aset	6,070,000	6,115,157	10,011,870
Total Liabilitas	5,350,223	5,378,694	9,255,883
Total Ekuitas	719,777	736,464	755,987
Pendapatan Usaha	663,412	555,858	470,493
Laba (Rugi) Bruto	459,020	457,937	381,081
Laba (Rugi) Usaha	433,597	428,858	353,540
Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak	(92,685)	(12,759)	30,876
Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak	(110,129)	17,000	19,523

4. PT Jasamarga Solo Ngawi (JSN)

Umum

JSN merupakan perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Surakarta, yang anggaran dasarnya dimuat dalam Akta Pendirian JSN No. 59 tanggal 24 Maret 2009 dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Pengesahan No. AHU-17204.AH.01.01.Tahun2009 tanggal 30 Maret 2009 dan didaftarkan di Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0021961.AH.01.09.Tahun2009 **("Akta Pendirian JSN").**

Anggaran dasar JSN telah diubah dari waktu ke waktu dan terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar RUPS JSN No. 3 tanggal 13 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Theresia Akti Cahyaningsih, SH, M.Kn., Notaris di Boyolali, sebagaimana telah diberitahukan ke Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-0056136.AH.01.02.TAHUN2020 tanggal 14 Desember 2020 (**"Akta JSN 3/2020"**). Akta Pendirian JSN sebagaimana terakhir diubah dengan Akta JSN 3/2020 merupakan anggaran dasar JSN (**"Anggaran Dasar JSN"**).

Alamat

JSN berkedudukan di Plaza Tol Ngemplak Ds. Sawahan RT. 06/RW. 01 Kec. Ngemplak Kab. Boyolali, Jawa Tengah 57375.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha JSN adalah sebagai berikut:
1. Melakukan pekerjaan perencanaan;
2. Membangun jalan dan jembatan, bangunan pelengkap jalan dan fasilitas jalan tol;
3. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol termasuk memungut dan menggunakan uang tol;
4. Mengusahakan ruang milik jalan tol untuk usaha lain yang berkaitan dengan pengoperasian jalan tol;
5. Menyelenggarakan kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai 4; dan
6. Menjalankan kegiatan dan usaha lain dalam rangka pemanfaatan dan pengembangan sumber daya yang dimiliki JSN.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan JSN saat ini berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham JSN No. 1 tanggal 6 Februari 2020 yang dibuat di hadapan Windalina, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0011255.AH.01.02.TAHUN2020 tanggal 10 Februari 2020 serta telah diberitahukan ke Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan oleh Menkumham No. AHU-AH.01.03-0074729 tanggal 10 Februari 2020 (**"Akta JSN 1/2020"**), adalah sebagai berikut:

Informasi	Jumlah Saham	Nilai Nominal Per Saham (Rp)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	169.019.580	22.000	3.718.430.760.000
Modal Ditempatkan dan Disetor	169.019.580	22.000	3.718.430.760.000

Susunan pemegang saham JSN berdasarkan Akta JSN 1/2020 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
Perseroan	72.035.758	42,62
Kings Key Limited	67.607.830	40
PT Lintas Marga Jawa	29.375.987	17,38
Total	169.019.575	100

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris JSN berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat JSN No. 1 tanggal 26 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Theresia Akti Cahyaningsih, SH, M.Kn., Notaris di Boyolali, sebagaimana telah diberitahukan ke Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan oleh Menkumham No. AHU-AH.01.03-0441263 tanggal 27 Agustus 2021 adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : David Wijayatno
Komisaris : Yu Kam Fat James
Komisaris : Tommy Hersaid Simamora

Direksi
Direktur Utama : Arie Irianto
Direktur : Surya Panyuluh
Direktur : Historya Ayanda

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan penting berikut diambil dari laporan keuangan JSN yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono Sungkoro & Surja per 31 Desember 2019, 31 Desember 2020 dan 30 September 2021 unaudited. Informasi tambahan terlampir disajikan untuk tujuan analisis tambahan terhadap laporan keuangan dan bukan merupakan bagian yang diharuskan dari laporan pokok.

dalam jutaan rupiah

	31 Desember		30 September
	2019	2020	2021
Total Aset	10,432,078	10,776,094	11,004,942
Total Liabilitas	7,545,454	7,548,319	7,929,019
Total Ekuitas	2,886,624	3,227,775	3,075,923
Pendapatan Usaha	542,961	817,012	572,358
Laba (Rugi) Bruto	345,980	622,621	375,174
Laba (Rugi) Usaha	273,958	608,066	374,435
Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak	(265,625)	6,578	(79,077)
Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak	(269,026)	(145,922)	(151,851)

5. PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri (JNK)

Umum

JNK merupakan perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Madiun, yang anggaran dasarnya dimuat dalam Akta Pendirian JNK No. 60 tanggal 24 Maret 2009, dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Pengesahan No. AHU-17226.AH.01.01.Tahun2009 tanggal 30 April 2009 dan didaftarkan di Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0021985.AH.01.09.Tahun2009 **("Akta Pendirian JNK").**

Anggaran dasar JNK telah diubah dari waktu ke waktu dan terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham JNK No. 145 tanggal 21 September 2020 yang dibuat di hadapan Sakti Lo, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0065047.AH.01.02-Tahun 2020 tanggal 21 September 2020 dan didaftarkan di Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0157985.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 21 September 2020 **("Akta JNK 145/2020")**. Akta Pendirian JNK sebagaimana terakhir diubah dengan Akta JNK 145/2020 merupakan anggaran dasar JNK **("Anggaran Dasar JNK").**

Alamat

JNK berkedudukan di Plaza Tol Madiun, Jl. Akses Tol Dumpil RT. 026/RW. 004 Desa Bagi Kecamatan/Kabupaten Madiun Jawa Timur 63151.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha JNK adalah sebagai berikut:
1. Melakukan pekerjaan perencanaan;
2. Aktivitas jalan tol, mencakup pelayanan lalu lintas kendaraan melalui jalan atau jembatan tol;
3. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol termasuk memungut dan menggunakan uang tol;
4. Menggunakan ruang milik jalan tol untuk usaha lain yang berkaitan dengan pengoperasian jalan tol;
5. Menyelenggarakan kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai 4; dan
6. Tunduk pada peraturan perundangan yang berlaku dan perjanjiann pengusahaan jalan tol, melakukan investasi termasuk penyertaan modal pada perusahaan lainnya yang sejalan dengan maksud dan tujuan JNK.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan JNK saat ini berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham JNK No. 139 tanggal 23 Desember 2019 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan ke Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan oleh Menkumham No. AHU-AH.01.03-0377726 tanggal 23 Desember 2019 (**"Akta JNK 139/2019"**), adalah sebagai berikut:

Informasi	Jumlah Saham	Nilai Nominal Per Saham (Rp)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	90.912.500	22.000	2.000.075.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor	75.660.920	22.000	1.664.540.240.000

Susunan pemegang saham JNK berdasarkan Akta JNK 139/2019 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	34.070.766	45,03
Kings Key Limited	30.264.368	40
PT Lintas Marga Jawa	11.325.786	14,97
Total	75.660.920	100

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris JNK berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham JNK No. 68 tanggal 17 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Sakti Lo, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan ke Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0310451 tanggal 18 Mei 2021 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : David Wijayatno
Komisaris : Jeffri Susanto
Komisaris : Yu Kam Fat

Direksi
Direktur Utama : Arie Irianto
Direktur Keuangan dan Administrasi : Surya Panyuluh
Direktur Teknik dan Operasional : Historya Ayanda

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan penting berikut diambil dari laporan keuangan JNK yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono Sungkoro & Surja per 31 Desember 2019, 31 Desember 2020 dan 30 September 2021 *unaudited*. Informasi tambahan terlampir disajikan untuk tujuan analisis tambahan terhadap laporan keuangan dan bukan merupakan bagian yang diharuskan dari laporan pokok.

dalam jutaan rupiah

	31 Desember		30 September
	2019	2020	2021
Total Aset	5,226,966	4,995,296	4,918,666
Total Liabilitas	3,809,198	3,688,273	3,632,626
Total Ekuitas	1,417,767	1,307,023	1,286,041
Pendapatan Usaha	606,980	495,180	344,942
Laba (Rugi) Bruto	360,347	243,265	223,376
Laba (Rugi) Usaha	341,841	233,384	215,839
Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak	(13,717)	(88,329)	6,583
Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak	(55,617)	(22,410)	(20,982)

6. PT Jasamarga Surabaya Mojokerto (JSM)

Umum

JSM merupakan perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo, yang anggaran dasarnya dimuat dalam Akta Pendirian JNK No. 121 tanggal 19 Agustus 1994, dibuat di hadapan Achmad Abid, SH, sebagai pengganti dari Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. C2-3473.HT.01.01.TH.95 tanggal 16 Maret 1995 dan didaftarkan di dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 430/A/Nat/HKM/1995/PN.JAK.SEL tanggal 23 Maret 1995 **("Akta Pendirian JSM").**

Anggaran dasar JSM telah diubah dari waktu ke waktu dan terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham JSM No. 3 tanggal 18 Agustus 2020, yang DRA. EC. Inggriati Djodjoseputro S.H., Notaris di Surabaya, sebagaimana telah telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan No.AHU-0057105.AH.01.02.Tahun2020 tanggal 19 Agustus 2020 **("Akta JSM 3/2020").** Akta Pendirian JSM sebagaimana terakhir diubah dengan Akta JSM 3/2020 merupakan anggaran dasar JSM **("Anggaran Dasar JSM").**

Alamat

JSM berkedudukan di di Jl. Raya Taman, Plaza Tol Waru 1 & Ramp Sidoarjo 61257.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha JSM adalah sebagai berikut:
1. Pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol;
2. Aktivitas jalan tol, mencakup kegiatan usaha pelayanan lalu lintas kendaraan melalui jalan atau jembatan tol;
3. Mengusahakan tanah di ruang milik jalan tol diluar ruang manfaat jalan tol sebagai tempat istirahat dan pelayanan berikut dengan fasilitas-fasilitas dan usaha lainnya;
4. Melakukan investasi termasuk penyertaan modal pada perusahaan lainnya yang sejalan dengan maksud dan tujuan JSM.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan JSM saat ini berdasarkan Akta JSM 3/2020, adalah sebagai berikut:

Informasi	Jumlah Saham	Nilai Nominal Per Saham (Rp)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	1.494.177.000	1000	1.494.177.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor	1.494.177.000	1000	1.494.177.000.000

Susunan pemegang saham JSM berdasarkan Akta JSM 3/2020 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	829.398.900	55,51
PT Astra Tol Nusantara	664.778.100	44,49
Total	1.494.177.000	100

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris JSM berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan JSM No. 4 tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Dra. Ec. Inggriati Djojoseputro, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0432935 tanggal 29 Juli 2021 dan didaftarkan di Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0131071.AH.01.11.Tahun 2021, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Djap Tet Fa
Kom